

**FUNGSI DAN KEDUDUKAN DENSUS 88 DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
TERORISME MENURUT HUKUM POSITIF
INDONESIA¹**

Oleh: Novian Takasili²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme di Indonesia dan bagaimana kewenangan Densus 88 dalam penanggulangan terorisme di Indonesia. Dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kebijakan hukum yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam merespons aksi terorisme menunjukkan perhatian yang luar biasa yang ditandai dengan penguatan hukum baik secara nasional maupun keterlibatan Indonesia dalam konvensi internasional mengenai terorisme. Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat ditinjau dari; kebijakan penal yaitu penanggulangan dengan mengedepankan penegakkan hukum pidana bagi para tersangka tindak pidana terorisme. 2. Bahwa Densus 88 memang merupakan bagian dari Kepolitan RI yang menjalankan fungsi dan kedudukan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sudah melakukan tugas dan wewenangnya sesuai dengan amanat Undang-undang demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Kata kunci: terorisme, densus 88

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pergerakan terorisme di Indonesia mencuat dan menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yang ditandai dengan berbagai aksi terror yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal dan sungguh sangat meresahkan masyarakat. Akibat dari tindakan terorisme sangatlah luar biasa, menimbulkan korban manusia yang meninggal dunia dan luka berat yang bersifat massal dan tak terhitung kerugian materiil berupa kerusakan sarana dan prasarana di lingkungan sekitar terjadinya tindakan. Kegiatannya yang seolah tak dapat

ditebak bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan mengancam siapa saja berimplikasi terhadap penurunan kualitas sosio-ekonomi masyarakat dan mengancam keamanan serta perdamaian umat manusia (*human security*).

Detasemen Khusus 88 Anti teror Polri sebagai Kesatuan khusus yang menangani kasus terorisme di Indonesia di bawah kendali Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang merupakan salah satu satuan khusus yang dibentuk oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia, yaitu lewat Skep Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam penanggulangan terorisme di Indonesia?
2. Bagaimana kewenangan Densus 88 dalam penanggulangan terorisme di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode induktif dan deduktif³ secara bergantian sesuai kebutuhan dengan menggali dari sumber berupa bahan hukum *primer* yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat berupa peraturan perundang-undangan Indonesia terkait dengan substansi perundang-undangan di Indonesia, *sekunder* yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, yang antara lain adalah buku, internet, artikel ilmiah, disertasi, tesis, dan makalah, dan bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus.

**DENSUS 88 SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN
YURIDIS DALAM PENANGGULANGAN
TERORISME DI INDONESIA**

**A. Kebijakan penanganan terorisme di
Indonesia**

Penanggulangan terorisme di Indonesia telah ditetapkan dalam berbagai kebijakan dan melalui berbagai peraturan perundang-

¹ Artikel skripsi.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam ratulangi, Manado; NIM: 090711282.

³ *Ibid*, hlm.89.

undangan yang diharapkan dapat dijadikan sarana dalam rangka mengantisipasi tumbuh dan berkembangnya terorisme itu. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengantisipasi dan menanggulangi tindak kejahatan atau aksi terorisme, berdasarkan permasalahan yang di hadapi selama ini dalam penerapan sistem keamanan untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan terorisme, maka kebijakan yang ditetapkan adalah : “Terbangunnya sistem keamanan yang mampu mengantisipasi dan menanggulangi ancaman kejahatan terorisme, baik saat ini maupun masa yang akan datang, yang dilaksanakan dengan semangat kebersamaan oleh seluruh komponen bangsa secara konsekuen dan konsisten.”⁴ Dengan demikian bukan hanya aparata penegak hukum yang berperan tetapi juga seluruh elemen masyarakat harus turut terlibat. Kembali pada pendapat *Lawrence Friedman*, maka substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum harus bersinergy dalam pemberantasan terorisme di Indonesia.

Dalam kurun waktu 2005-2009, arah dan kebijakan pemerintah dalam rangka mencegah dan menanggulangi kejahatan terorisme antara lain:⁵

1. Penguatan koordinasi dan kerjasama di antara lembaga pemerintah;
2. Peningkatan kapasitas lembaga pemerintah dalam pecegahan dan penanggulangan teroris, terutama satuan kewilayahan;
3. Pemantapan operasional penanggulangan terorisme dan penguatan upaya deteksi secara dini potensi aksi terorisme;
4. Penguatan peran aktif masyarakat dan pengintensifan dialog dengan kelompok masyarakat yang radikal.
5. Peningkatan pengamanan terhadap area publik dan daerah strategis yang menjadi target kegiatan terorisme;
6. Sosialisasi dan upaya perlindungan masyarakat terhadap aksi terorisme;

⁴Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2007, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, Bab 5 Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme.

⁵Anonim, *Pencegahan dan Penanggulanga Terorisme*, artikel dalam *densus88 /bab-6_20091007161707_7.pdf.*, diakses dari <http://densus88-antiteror.blogspot.co.id/>, tanggal 5 September 2015

7. Pemantapan deradikalisasi melalui upaya-upaya pembinaan (soft approach) untuk mencegah rekrutment kelompok teroris serta merehabilitasi pelaku teror yang telah tertangkap.

Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat ditinjau dari; kebijakan penal yaitu penanggulangan dengan mengedepankan penegakkan hukum pidana bagi para tersangka tindak pidana terorisme. Namun demikian kebijakan penal memiliki banyak kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Terorisme, maka perlu adanya pembenahan dan penyempurnaan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di masa yang akan datang. Diantaranya pembenahan dan penyempurnaan adalah terkait dengan peninjauan ulang rumusan *retroaktif* (dapat berlaku surutnya undang-undang terorisme) yang justru menyimpang dari asas legalitas yang sudah diterima secara umum. Adanya rumusan *retroaktif* akan mengancam kepastian hukum yang dijunjung oleh negara hukum seperti Indonesia. Tidak perlunya perumusan *retroaktif* dalam peraturan perundang-undangan terorisme yang akan datang bukan berarti melepaskan begitu saja para pelaku teror yang jelas-jelas terkutuk, tetapi pelaku tetap akan dijerat dengan peraturan perundang-undangan lain yang telah ada (misalnya KUHP). Dengan demikian tidak menyalahi asas non-retroaktif/ asas legalitas dalam hukum pidana. Adapun retroaktif memang diperlukan demi keadilan, maka perlu ada pengkajian yang mendalam terhadap tindak pidana yang akan dijerat/diberlakukan undang-undang terorisme.⁶

B. Kedudukan Densus 88 dalam penanggulangan terorisme di Indonesia

Sebagai bagian dari Kepolisian Negara, Densus 88 dalam melakukan tugasnya dibatasi oleh tata aturan yang dapat dikatakan sebagai PROTAP dalam melakukan aksinya, terutama dalam menghadapi para teroris yang tidak pernah mengenal kata berhenti merongrong keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi

⁶ Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 150-151.

adalah aparat penegak hukum, sehingga tiap tindakannya adalah tindakan hukum (*legal action*)⁷ yang diatur tata caranya oleh hukum sehingga harus dipertanggung-jawabkan secara hukum pula.⁸ Setiap memasuki rumah atau pekarangan, penyitaan dan pembatasan kemerdekaan seseorang harus dilakukan dengan mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jika tidak polisilah yang melanggar hukum sehingga dapat dituntut sesuai aturan yang berlaku.

Disatu sisi, adanya Dekresi dalam penanganan tindakan terorisme ditunjukkan oleh anggota Densus 88 dalam melaksanakan berbagai operasi, terutama yang sempat diliput oleh media televisi secara live. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Densus 88AT berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan arah terhadap kewenangan dari Kepolisian cq. Densus 88 dalam melakukan tugasnya dilapangan, dan sejumlah keberhasilan sudah mereka dapatkan, dan hal tersebut tidak didapat dengan mudah. Berhadapan dengan teroris yang aksinya sangat rapi, terencana dan terstruktur, maka Densus 88 pun berupaya untuk mengimbangi pergerakan tersebut. Akan tetapi mereka juga menghadapi kendala-kendala lain dilapangan, hal ini nampak dari beberapa rekam foto yang diabadikan dalam buku Petrus Celose. Beberapa hasil rekam foto pun dapat menggambarkan situasi sulitnya tugas Densus 88 dilapangan, diantaranya saat penangkapan Dr. Azhari Husin di Batu Malang Jawa Timur⁹ dan berbagai penangkapan teroris berikut dengan sejumlah barang bukti berupa bom

yang sudah meledak maupun hasil pencarian dilapangan.¹⁰ Dari hasil bincang-bincang penulis dengan salah satu anggota Team Densus 88 yang nama dan identitasnya tidak bisa penulis sebutkan, dalam upaya mereka melacak kadang terdapat kendala, dimana target yang sudah mereka ketahui alur pergerakannya dari informan yang melakukan tugas intelejen, ternyata sehari-hari diintai, para teroris tidak melewati alur yang disampaikan informan, bahkan melenceng jauh dari perkiraan.

Contoh penanganan kasus yang cukup komprehensif yaitu dalam penanganan Konflik POSO. mengungkap sejumlah kasus dengan menangkap sejumlah tersangka, menyita ratusan barang bukti berupa senjata, amunisi, bom dan bahan peledak ilegal.¹¹ Para aparat yang ditugaskan terjun dalam mengusut kasus ini, dimana kental dengan keterlibatan Teroris, memerlukan personel yang memiliki jiwa avonturir, hoby bekerja keras, tidak berorientasi materi dan yang penting memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi Polri.¹² Kriteria berikutnya adalah kemampuan yang telah teruji di bidang penyidikan.¹³

Dengan faktor resiko yang dihadapi sangat tinggi, bersentuhan dengan jaringan terorisme yang sudah bertahun-tahun beroperasi dan menguasai Poso, dan dengan jaringan dukungan massa yang cukup kuat merupakan tekanan moril terhadap para personil, termasuk adanya penembakan terhadap para personil.

Akan tetapi ditengah berbagai situasi yang terjadi dilapangan, Anggota (Komisi Kepolisian Nasional) Prof. Adrianus Meliala mengatakan keberhasilan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dalam penggerebekan terduga teroris di Ciputat merupakan sebuah prestasi. Meskipun para teroris tertembak mati.¹⁴ Dari penuturan Adrianus Meliala, yang menyatakan bahwa, "Densus berhasil melakukan penggerebekan pada waktu yang tepat sehingga tujuh orang terduga teroris bisa digerebek pada waktu yang sama." Ditambahkannya pula bahwa penggerebekan sudah pasti dilakukan pada

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

⁹ Petrus R. Golose, *Tapak-Tapak yang dilalui, (Suatu Visi dan Kenangan di Satuan Cybercrima), Satuan Cyber Crime*, Jakarta Metropolitan Police, Jakarta, 2006, hlm.131-135

¹⁰ *Ibid*, hlm.140-150.

¹¹ Tito Karnavian, *Op.cit*, hlm. 293-323.

¹² *Ibid*, hlm.433.

¹³ *Ibid*.

¹⁴ <http://www.suarapembaruan.com/home/kompolnas-puji-keberhasilan-densus-88/47331>, 5 September 2015.

waktu dan tempat yang ideal. Karena itu, dalam penggerebekan seringkali terjadi perlawanan sehingga ada pihak yang terluka, bahkan tewas. Menurut Adrianus, Densus 88 sebagai bagian dari institusi Polri sebagai penegak hukum, sangat berharap terduga teroris dapat ditangkap dalam keadaan hidup sehingga bisa didapat keterangan mengenai jaringan penyebar teror itu. Adrianus mengatakan hingga saat ini Densus 88 dan institusi Polri telah berhasil menangkap 960 terduga teroris yang akhirnya diproses secara hukum. Sedangkan terduga teroris yang tewas dalam operasi Densus 88 sebanyak 45 orang.¹⁵ Jumlah yang tewas itu banyak atau tidak kan relatif. Namun, jumlah yang tewas tidak sampai lima persen dari total terduga teroris yang ditangkap hidup-hidup. Meskipun memuji hasil kerja Densus 88, Adrianus mengatakan Kompolnas sebagai pengawas eksternal akan mengecek apakah tewasnya keenam terduga teroris itu disebabkan penggerebekan yang berlebihan atau tidak.¹⁶

Sebelumnya, sejak Selasa (31/12) sore hingga Rabu (1/1) pagi tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dan Polda Metro Jaya melakukan penggerebekan di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan. Dalam penggerebekan yang disertai baku tembak itu, enam terduga teroris yang diduga bagian dari kelompok Abu Roban tewas. Terduga teroris yang tewas adalah Nurul Haq alias Dirman, Ozi alias Tomo, Rizal alias Hendi, Edo alias Ando, dan Amril. Sementara satu orang sebelumnya tewas ditembak di ujung Gang Hasan ketika mengendarai motor adalah Daeng alias Dayat.¹⁷

Dari sejumlah kasus yang ditangani oleh DENSUS 88 AT, yang cukup fenomenal adalah perannya dalam konflik Poso. Selama ini yang cukup diekspose adalah penangkapan terorisme, tetapi ada juga tugas-tugas lain yang sudah tentu masih dalam frame pemberantasan terorisme yang di tugaskan pada DENSUS 88 AT seperti dalam penanganan Konflik Komunal di Poso. Tugas ini bermula dari adanya Kasus Mutilasi 3 Siswi di Poso, yang terus berlanjut dengan sejumlah aksi kekerasan

lainnya.¹⁸ Penangan konflik Poso ini dilakukan tersebut merupakan upaya penegakkan hukum secara tegas dilakukan pada tanggal 11 Januari 2007, dengan taktik *raid* yang mengutamakan kerahasiaan dan kecepatan dalam penindakan.¹⁹

Khusus dalam penanganan Mutilasi 3 siswi, Team yang merupakan bagian dari DENSUS 88 AT melakukan penyidikan dengan tidak mengabaikan setiap bukti yang mungkin dapat mengupas tuntas kasus ini,²⁰ diantaranya surat yang diletakkan di samping kepara korban mutilasi. Kasua lainnya adalah penembakan 2 orang siswi yaitu Ivon dan Siti²¹ yang berujung sampai ke pengadilan meskipun berjalan dengan banyak kendala, termasuk lemahnya alat bukti tetapi bisa menjerat pelaku dan mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.²²

Tugas DENSUS 88 lainnya adalah dalam melakukan pelacakan, penyidikan dan mengejar pergerakan ISIS di Indonesia. Operasi Densus 88 AT berujung dengan ditemukannya sejumlah bendera ISIS, bom rakitan, dan dokumen petunjuk pembuatan bom ditemukan dalam sebuah penggerebekan di Solo. Penggerebekan itu dilakukan Detasemen Khusus (Densus) Antiteror Mabes Polri di sebuah kios pulsa telepon di Sawahan, Kelurahan Sangkrah, Pasar Kliwon, Solo. Dilaporkan Fajar Sodiq, seorang wartawan yang bekerja di Solo, dalam penggerebekan itu petugas Densus 88 yang bersenjata lengkap, didampingi puluhan petugas Polresta Solo. Setelah melakukan penggeledahan selama 40 menit, tim Densus 88 bersama tim Laboratorium Forensik mengangkut sejumlah benda yang diperlakukan sebagai barang bukti, di antaranya yang terlihat sehelai bendera ISIS berwarna hitam. Lurah Sangkrah, Pasar Kliwon, Singgih Bagyono yang turut menyaksikan menjelaskan.²³ Bahkan berdasarkan pantauan Fajar Sodiq seroang wartawan yang meliput aksi DENSUS 88 AT tersebut menyatakan bahwa di tembok musala At-Taubah yang terletak di bantaran Sungai Bengawan Solo itu juga bertempelkan buletin

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Tito Karnavian, *Indonesia Top Secret Membogkar Konflik Poso*, Gramedia, Jakarta, 2008, hlm. 17.

¹⁹ Tito Carnavian. *Loc.cit*, hlm.xiv

²⁰ *Ibid*, hlm.50

²¹ *Ibid*, hlm. 104

²² Disarikan dari *Ibid*, hlm. 104-108

²³ Image copyright fajar sodiq

yang tercetak diterbitkan ISIS, dalam bahasa Indonesia. Buletin edisi 11 itu dituliskan terbit pada Jumat 15 Syawal 1436 H/31 Juli 2015. Seorang aktivis Lasykar Umat Islam Solo mengatakan, Densus 88 menangkap tiga orang terduga teroris, yang terkait dengan ISIS.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa kebijakan hukum yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia dalam merespons aksi terorisme menunjukkan perhatian yang luar biasa yang ditandai dengan penguatan hukum baik secara nasional maupun keterlibatan Indonesia dalam konvensi internasional mengenai terorisme. Kebijakan penanggulangan terorisme di Indonesia dapat ditinjau dari; kebijakan penal yaitu penanggulangan dengan mengedepankan penegakkan hukum pidana bagi para tersangka tindak pidana terorisme. Hal ini diawali dengan penguatan hukum ini dilakukan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai masalah terorisme yaitu UU No.16 Tahun 2003, kemudian untuk teknis operasional dibentuklah Detasemen Khusus 88 Anti Teror dibentuk berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/53/X/2002 Tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri. Setahun kemudian berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/22/VI/2204 tanggal 30 Juni 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/30/VI/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, lampiran "G" Bareskrim Polri, menyebutkan bahwa Detasemen Khusus 88 berada di bawah Kabareskrim.
2. Bahwa Densus 88 memang merupakan bagian dari Kepolitan RI yang menjalankan fungsi dan kedudukan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sudah melakukan tugas dan wewenangnya

sesuai dengan amanat Undang-undang demi menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

B. Saran

1. Bahwa Pro-dan Kontra yang muncul terhadap pembentukan Densus 88, merupakan bagian dari dinamika dalam kehidupan bernegara dan bernegara. Keberhasilan dari Densus 88 menunjukkan bahwa sesungguhnya keberadaannya sangatlah diperlukan dalam penanggulangan terorisme di Indonesia sehingga masyarakat tidak perlu mempercayai berita-berita miring yang memutar balikkan fakta tentang keberadaan dari DENSUS 88, perlu penguatan organisasi dengan melakukan regenerasi dalam tubuh DENSUS 88 karena ancaman terorisme selalu mengintai.
2. Bahwa penanggulangan terorisme bukan hanya merupakan tugas dari Densus 88 semata, tetapi merupakan tugas bersama dari seluruh masyarakat agar turut terlibat aktif dalam mengawasi lingkungan sekitarnya dan peka dalam bertindak, apabila mendapati adanya indikasi pergerakan terorisme janganlah segan untuk segera menginformasikan pada aparat yang berwenang agar dapat di cegah sedini mungkin karena setiap aksi terror yang bisa membahayakan masyarakat secara umum.

KEPUSTAKAAN

- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme; Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Andi Wijaya, *Menangkal Terorisme Global, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refrika Aditama, Jakarta, 2004.
- Anonim, *Laporan Kajian dan Permusan Mekanisme Alternatif Manajemen Pencegahan dan Penanganan Terorisme di Indonesia*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2007.
- Anonim, *Pencegahan dan Penanggulanga Terorisme*, artikel dalam densus88 /bab-

- 6_20091007161707_7.pdf., diakses dari <http://densus88-antiteror.blogspot.co.id/>, tanggal 5 September 2015
- Anonim, *Pencegahan dan Penanggulanga Terorisme*, artikel dalam densus88 /bab-6_20091007161707_7.pdf., diakses dari <http://densus88-antiteror.blogspot.co.id/>, tanggal 5 September 2015
- Arief Amrullah.M , *Money Laundering Tindak Pidana Pencucian Uang, (Reorientasi Kebijakan Penanggulangan & Kerjasama Internasional)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2003.
- Author, Sekilas Tentang DENSUS 88 (Detasemen Khusus 88) Anti Teror Mabes Polri DENSUS 88 ANTI TERROR FORCE diakses dari <http://densus88-antiteror.blogspot.co.id/>, tanggal 5 September 2015.
- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, Minn: ST Paul, London,1999.
- Dedi Prasetyo, FORMULASI KEBIJAKAN EKSEKUTIF PENGGUNAAN UPAYA PAKSA SEBAGAI BENTUK DISKRESI KEPOLISIAN PADA TAHAP PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA TERORISME, Artikel dalam Jurnal Universitas Brawidjaya, Malang, 2013.
- Edi Saputro Hasibuan, *Sketsa Kopolnas terhadap Kasus-Kasus Menonjol*, Kopolnas, Jakarta, 2014.
- Jawahir Thontowi, *Hukum Internasional di Indonesia*, Madyan Press Yogyakarta, 2002.
- Kaligis.O.C, *Human Rights & Terrorism*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Litbang Kompas, dimuat dalam Harian Kompas edisi 2 Mei 2011.
- Muradi, *Densus 88 AT dan Teroris Phobia*, Artikel dalam Jural Fisip UNPAD, Bandung, tanpa tahun.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.
- _____, *Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, makalah disampaikan pada Kuliah Umum S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 2003.
- Muhammad Tahir-Ul-Qadri, *Fatwa tentang Terorisme dan Bom Bunuh Diri*, Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam, Jakarta, 2014.
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Gramedia, 2003.
- Petrus R.Golose, *Tapak-Tapak yang dilalui, (Suatu Visi dan Kenangan di Satuan Cybercrima)*, Satyuan Cyber Crime, Jakarta Metropolita Police, Jakarta, 2006.
- _____, *Deradikalisasi Terorisme*, YPKIK, Jakarta, 2009.
- Tito Karnavian, *Indonesia Top Secret Membongkar Konflik Poso*, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Tugas pokok dan fungsi Densus 88, diakses dari <http://www.polri.go.id>, tanggal 3 Januari 2015.
- Lawrence M. Friedman, 1984, diakses dari <http://zenhadianto.blogspot.com/2014/01/teori-sistem-hukum-lawrence-m-friedman.html>.
- Densus 88 AT dan Pemberantasan Terorisme di Indonesia*, diakses dari <http://densus88-antiteror.blogspot.co.id/> tanggal 5 September 2015.
- Stanislaus Riyanta, *Peran Intelijen dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia*, Artikel, diakses dari <http://jurnalintelijen.net/2015/07/06/peran-intelijen-dalam-penanggulangan-terorisme-di-indonesia/>, tanggal. 17 September 2015.
- Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2007 tanggal 26 April, tentang Rencana Strategi Polri 2005-2009 (perubahan), Mabes Polri, lampiran halaman 3.
- Strategi dan Postur Pertahanan Keamanan Negara dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II, Departemen Pertahanan Republik Indonesia.
- Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2007, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008, Bab 5 Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme.
- <http://www.suarapembaruan.com/home/komp-olnas-puji-keberhasilan-densus-88/47331>, 5 Setp 2015